

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

(Studi Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

PRISYLA LARASATI

B 011 171 407



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PN Mks)**

**OLEH
PRISYLA LARASATI
B 011 171 407**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh


**PRISYLA LARASATI
B011 17 1 407**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001


Dr. Hijrah Adhyanti Wirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Haski S.H., LL.M.
NIP. 1978111999031005

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Prisyia Larasati
Nomor Induk Mahasiswa : B011171407
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan
Identitas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
(Studi Pada Putusan No.
1097/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti
ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 10 April 2022

Yang Bersangkutan,



Prisyia Larasati

ABSTRAK

PRISYLA LARASATI (B011171596) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus pada Putusan No. 1097/Pidsus/2019/PNMks)*” (Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia dalam Putusan No. 1097/Pid.Sus/PN.Mks

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Dengan menggunakan penafsiran sistematis kepada Pasal 263 (1) KUHP, dapat diketahui bahwa kualifikasi pemalsuan identitas pada perjanjian fidusia yang diatur pada Pasal 35 UUJF dapat berupa memalsukan surat (baik seluruhnya maupun sebagian) atau membuat surat palsu.; dan 2) Perumusan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena menyatukan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dimana kedua pasal tersebut memiliki unsur dan kualifikasi yang berbeda, sehingga tidak dapat didakwakan di dalam satu dakwaan yang sama.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Identitas, Jaminan Fidusia

ABSTRAK

PRISYLA LARASATI (B011171596) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus pada Putusan No. 1097/Pidsus/2019/PNMks)*” (Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping)

This study aims to determine the qualifications of the crime of identity fraud in the fiduciary guarantee agreement and to know the judge's considerations in making a decision on the case of the crime of identity fraud in the fiduciary guarantee agreement in Decision No. 1097/Pid.Sus/PN.Mks

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The entire legal material was analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are: 1) By using a systematic interpretation of Article 263 (1) of the Criminal Code, it can be seen that the qualifications for falsification of identity in a fiduciary agreement regulated in Article 35 of the UUJF can be in the form of falsifying letters (either in whole or in part) or making fake letters. ; and 2) The formulation of the indictment by the Public Prosecutor is not appropriate because it combines Article 55 and Article 56 of the Criminal Code, where the two articles have different elements and qualifications, so they cannot be indicted in the same indictment.

Keywords: Crime, Identity Forgery, Fiduciary Guarantee

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala syukur dan puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas Kehendak-Nya melimpahkan rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kepada kita. Dan segala syukur, salawat serta salam senantiasa menggema kepada Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 1097/PidSus/2019/PNMks)**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya; Kepada Mami saya, Rina Syahrudin, yang senantiasa bekerja keras untuk membesarkan penulis sejak masih di dalam kandungan hingga kini sedang menyelesaikan studi strata satu, yang senantiasa mendukung apapun yang penulis pilih, yang selalu bersabar dan memberikan semangat setiap kali penulis merasa gagal dalam hidup. Tak lupa kepada Bapak saya, Edy Badallah, yang telah mendukung penulis menyelesaikan pendidikan strata satu, yang senantiasa memberikan petunjuk kepada penulis dan memberikan bantuan terhadap kesusahan dan masalah yang penulis hadapi. Juga kepada tante penulis Nina Syahrudin atau yang

penulis panggil Joni, yang menggantikan peran kedua orangtua penulis. Semoga kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, kesehatan, serta umur panjang selalu kebersamai mereka.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
3. Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H Selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan serta waktu yang disempatkan untuk memberikan penulis saran dan masukan yang sangat berguna kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampoerno, S.H, M.H, DFM Selaku Penguji I dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H, M.H, CLA Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan serta waktu yang disempatkan untuk menguji kelayakan skripsi yang penulis susun.

5. Dr. Nur Azisa SH., M.H selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat tersayang saya, LCH, yang sejak SMA selalu menjadi teman paling menyenangkan dan selalu memberikan tawa kepada penulis meskipun kami jarang bersama;
8. Teman-teman Lambe Turah yang sejak semester 1 kebersamaian kehidupan penulis selama di kampus;
9. Teman-teman PissaXPukis a.k.a Feki Frennd yang telah kebersamaian penulis di akhir-akhir perkuliahan penulis;
10. Keluarga besar HLSC periode 2019-2020, Keep Loyal and Justice For All!
11. Keluarga Besar Pledoi 2017 atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Orang berkata “simpan yang terbaik di akhir”, oleh karenanya kusebutkan A. Muhammad Farandhana Eka Putra Taufan di ucapan terakhir. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, doa, yang diberikan kepada penulis sejak awal 2021. Terimakasih telah kebersamaian penulis dalam proses pengerjaan skripsi dan segala dukungan moril yang diberikan

kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik menyertai kita bersama di tahun-tahun selanjutnya;

13. Dan kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan segenap kemampuan penulis yang memiliki keterbatasan, sehingga karenanya, segala masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki serta menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis,

Prisyala Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Keaslian Penulisan.....	20
F. Metode Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA.....	26
A. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	31
4. Penyertaan Tindak Pidana.....	33
B. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas.....	37
1. Pengertian Pemalsuan	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan	38
3. Peraturan Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Identitas.....	40

C. Perjanjian Fidusia.....	43
1. Pengertian Perjanjian Fidusia	43
2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia.....	45
3. Tindak Pidana Fidusia	48
D. Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Jaminan Fidusia	49
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGA HAKIM	
PADA PUTUSAN No. 1097/Pidsus/2019/PNMks	55
A. Jenis-Jenis Putusan	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	59
C. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PNMks	62
1. Posisi Kasus.....	62
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	63
3. Tuntutan	64
4. Amar Putusan.....	65
5. Pertimbangan Hakim	66
6. Analisis Penulis	70
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara terus menerus karena pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan. Kebutuhan hidup manusia selalu berkembang sejalan dengan tuntutan zaman, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan hidup yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menciptakan pasar barang dan jasa yang ditawarkan semakin beragam, dapat menjadi polemik tersendiri dalam kehidupan manusia sebagai individu sosial.

Hasrat untuk memenuhi keinginannya untuk memiliki suatu barang atau jasa, seringkali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan hal yang menyimpang atau diluar batas kemampuannya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut bahkan dapat membuat seseorang sanggup melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu perubahan negatif dalam pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman adalah gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme tersebut menarik perhatian lembaga keuangan perbankan untuk berlomba memberikan berbagai fasilitas produk yang menunjang gaya hidup tersebut, yaitu dengan memberikan penawaran kredit untuk barang yang diinginkan namun belum mampu dipenuhi oleh masyarakat modern. Lembaga keuangan perbankan memanfaatkan kondisi masyarakat yang terkadang memaksa keadaan, misalnya tetap ingin berbelanja walaupun sedang tidak memiliki uang, masyarakat dapat menggunakan fasilitas kredit dari lembaga keuangan.

Pada tahun 1999, dibentuk Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF) yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan. Selain itu, UUJF juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jaminan fidusia dapat diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Di sisi lain, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sebelum memberikan kredit kepada nasabar/calon debitur, Bank dan Lembaga Keuangan non Bank akan melakukan BI Checking. Fasilitas BI-Checking tersebut didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

BI Checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi Riwayat Kredit/Pinjaman seorang Nasabah kepada Bank atau Lembaga Keuangan non Bank. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh Bank yang menjadi anggota di seluruh Indonesia. Status seseorang di dalam Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disingkat SID) inilah yang seringkali menjadi penyebab gagalnya aplikasi pinjaman permodalan di bank atau lembaga keuangan lain, karena di dalam SID memiliki daftar hitam yang

dibuat untuk memuat nama nasabah debitur yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan yang merugikan bank dan masyarakat, contohnya adalah tidak kredit macet.

Peraturan yang awalnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi sistem perbankan di Indonesia, malah menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya tindak pidana pemalsuan dalam perjanjian jaminan fidusia. Pemalsuan sendiri merupakan tindak pidana yang telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 hingga Pasal 276.

Pemalsuan menjadi salah satu bentuk perbuatan yang disebut kejahatan karena sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang maupun pihak lain. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.¹

Pasal 35 UUFJ juga mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan. Yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut

¹ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 3.

diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan dalam perjanjian jaminan fidusia adalah seperti yang terjadi di Makassar dalam No. putusan 1097/Pid.Sus/2019/PN Mks yang selanjutnya akan dikaji dalam penelitian ini dimana terdakwa menggunakan identitas palsu (dalam hal ini KTP palsu) pada pengajuan berkas-berkas sebagai syarat dalam pengajuan kredit mobil kepada PT. Mandiri Utama Finance. KTP yang diajukan beratasnamakan JANE ERLY CAROLINE ADE namun foto yang ada di KTP tersebut diganti menjadi foto milik terdakwa karena terdakwa mengetahui kalau namanya sudah cacat diperbankan. Kasus ini telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “membantu memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- subsidair penjara 2(dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk skripsi dengan judul. **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PN Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia dalam Putusan No. 1097/Pid.Sus/PN. Mks?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia pada Putusan No.1097/Pid.Sus/PN. Mks

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang hendak dicapai adalah :

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi para pembaca mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian fidusia yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Sebagai bahan referensi yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.
3. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian fidusia

E. Keaslian Penulisan

Topik permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya sengaja dipilih dan ditulis, dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tindakan memalsukan identitas yang dilakukan seseorang guna mendapatkan jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan kejahatan terorganisasi yang menempatkan pemalsuan sebagai kesadaran. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan kepada penulis secara pribadi dan oleh karenanya penulis membahas masalah ini dengan harapan untuk menjawab segala pertanyaan melalui penyusunan proposal ini. Penelitian terkait “Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Jaminan Fidusia” sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan terhadap beberapa penelitian yang telah ada, diantaranya :

1. Penelitian pada tahun 2021 dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 19/Pid.B/2019/PN.Skg)” oleh Denada Dwiyanthy Zainal (4516060141), Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Persamaan diantara penelitian yang dilakukan oleh Denada Dwiyanthy Zainal dan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap pemalsuan identitas dan menggunakan pendekatan kasus. Sementara perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah titik fokus pada skripsi Sinta Denada memfokuskannya kepada tindak pidana pemalsuan identitas dalam urusan perceraian, sementara penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana pemalsuan identitas dalam jaminan fidusia. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pada skripsi tersebut dilakukan metode penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi, sementara pada penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan.
2. Penelitian pada tahun 2017 dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan No.:

428/Pid.B/2017/PN.Mks)” oleh AGUSSALIM (B 111 13 330), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ambil adalah sama-sama mengambil pemalsuan identitas sebagai objek penelitian. Namun, pada penelitian tersebut menggunakan teknik wawancara dan memfokuskan penelitian pada pemalsuan surat, sementara pada penelitian ini hanya memfokuskan pada peraturan tertulis dan memfokuskan penelitian khusus pada pemalsuan identitas dalam jaminan fidusia.

F. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

b. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis yakni :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah setiap undang-

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 35.

undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Pendekatan perundang-undangan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.⁴

c. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum primer yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan No. putusan 1097/Pid.sus/2019/PN Mks).

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶

d. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan penelitian, penulis mengumpulkan data menggunakan cara penelitian kepustakaan. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu, penulis juga mengambil data dari dokumen-dokumen dalam perkara tersebut, seperti Berita Acara, Surat Dakwaan, Putusan Hakim dan lain-lain.

e. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif, yaitu menguraikan menurut

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

mutu yang berlaku dengan kenyataan dan kemudian penulis menyajikannya secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan permasalahan dan penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan penjelasan mengenai pengertian “*strafbaarfeit*” itu sendiri, namun biasanya istilah tindak pidana disinonimkan dengan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin yakni “*delictum*” atau dalam bahasa asing “*delict*”. Istilah delik dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Delik juga dapat diartikan sebagai tindak pidana.⁷

Istilah tindak pidana, atau lebih dikenal sebagai *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, adalah istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kini diberlakukan di Indonesia. *Strafbaarfeit* dapat dipenggal menjadi tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar*

⁷ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> diakses pada tanggal 03 Desember 2021 pukul 02.53 WITA

diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sementara untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Istilah lain dikemukakan oleh Prof. Moeljatno yang tak hanya menggunakan istilah delik, namun juga mengistilahkan sebagai perbuatan pidana. Prof. Moeljatno memberikan definisi kepada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana kepada siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁹

Meskipun telah diterangkan sebelumnya bahwa tidak ada penjelasan mengenai pengertian "*strafbaarfeit*" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.31/PUU-XIII/2015 telah menjelaskan secara doktrinal mengenai pengertian *strafbaarfeit*. "*Strafbaarfeit*" atau "tindak pidana" atau "delik" diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁰ Secara umum,

⁸ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 69.

⁹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰ Olyviana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 291.

tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana kepadanya.¹¹

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum di dalam berbagai literatur hukum hingga di dalam perundang-undangan yang ada sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", yakni :¹²

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.
2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan oleh E. Utrech dan dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara khususnya pada Pasal 14.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "delictum" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud "strafbaarfeit". Istilah ini digunakan salah satunya oleh Leden Marpaung.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Pidana" yang ditulis oleh M. H. Tirtaadmidjaja.
5. Perbuatan pidana, oleh Prof. Moeljatno dan Roeslan Saleh.
6. Perbuatan Kriminal, istilah ini diusulkan oleh A.Z. Abidin.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹² Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94-95.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” atau “*geen straf zoner schuld*”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 bentuk, yakni :

- (a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- (b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- (c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sementara kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan yang terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- (a) Tak berhati-hati;
- (b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

(c) Lalai.¹³

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:¹⁴

(a) Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

(b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

(c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

(d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan

¹³ Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*,

hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Hal yang serupa juga disebutkan oleh P. A. F. Lamintang yang berpendapat bahwa pada dasarnya, kita dapat menjabarkan dan membagi unsur-unsur setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP ke dalam dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dapat dimaknai sebagai unsur yang melekat maupun yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan meliputi segala sesuatu di dalamnya (yang terkandung di dalam hatinya), sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

3. Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh memberikan pandangannya yang pada intinya menyatakan bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana dapat diartikan bahwa yang bersangkutan dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Roeslan Saleh juga menjelaskan pemaknaan “dapat dikenai pidana” dimaknai dengan syarat bagi suatu perbuatan pidana untuk dapat dikenai pidana,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

maka tindakan itu harus telah ada aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana dalam buku I Ketentuan Umum. KUHP memberikan konsepsi pertanggungjawaban pidana hanya terbatas dalam pengertian “orang” dalam arti manusia pada umumnya. Menurut KUHP, hanya manusialah yang dapat berbuat salah sehingga hanya “orang” dalam arti manusia pada umumnya yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Tolak ukur untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat; (2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan (3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidk ada alasan pemaaf.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dilihat dari :

- (1) Keadaan jiwanya:
 - (a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporair*);
 - (b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan

¹⁶ Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm. 79.

(c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam, ngidam, dan lain sebagainya.

(2) Kemampuan jiwanya:

(a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

(b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

(c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁷

4. Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan penjelasan mengenai pengertian mengenai delik penyertaan (*deelneming delicten*), namun pengertian “pesertaan” yang ditemukan pada literatur hukum menyebutkan bahwa pesertaan merupakan turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Penyertaan dalam pendapat lain disebutkan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya satu orang atau lebih, dalam semua bentuk baik secara psikis maupun non-psikis dengan melakukan masing-masing

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 117.

perbuatan yang berujung pada lahirnya sebuah tindak pidana. Orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama tersebut, melakukan perbuatan sesuai “porsinya” dan dapat berbeda satu sama lain. Demikian juga dengan halnya sikap batin mereka, dapat berbeda-beda terhadap peserta lain. Namun perbedaan tersebut tetap melahirkan hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan-perbuatan saling menunjang satu sama lain hingga semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.¹⁹

Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

(1) Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 71.

1. Pelaku atau *pleger*;

Menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta²⁰

2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

3. Turut serta atau *medepleger*;

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

4. Penganjur atau *uitlokker*.

²⁰ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 215.

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Sementara dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan : yakni (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan (2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 55, “turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, harus memenuhi syarat yakni sedikit-dikitnya terdiri dari dua orang yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan secara bersama atau secara seimbang, tidak boleh salah satu hanya melakukan persiapan saja. Sementara pada Pasal 56, dalam kata “membantu melakukan” maksudnya adalah orang yang melakukannya sengaja memberikan bantuan tersebut, dan bantuan tersebut diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada. Jika orang yang secara kebetulan atau dalam keadaan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

“Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul sebagai syarat terciptanya “membantu melakukan”.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya).²² Sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.²³

Istilah pemalsuan, tidak hanya dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan (contohnya surat), namun juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsunya isi berita atau informasi yang tak tertulis (contohnya informasi yang diucapkan atau disampaikan secara verbal). Berdasarkan pengertian ini, maka

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 3.

²² KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> Diakses pada tanggal 03 Desember 2021 Pukul 03.19 WITA

²³ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemalsuan> Diakses pada tanggal 03 Desember 2021 Pukul 03.20 WITA

tindak pidana yang mengandung informasi berita atau isi tulisan palsu, dapat dikemukakan menjadi beberapa tindak pidana.²⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:²⁵

a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);

Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ayat 1 dan 2.

b. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);

Istilah lain bagi tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang. Namun sesungguhnya, tindak pidana mengenai mata uang, lebih luas cakupannya daripada sekedar memalsu dan meniru uang seperti yang diatur pada Pasal 244 KUHP, namun juga dapat berupa: Mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245 KUHP); Mengurangi nilai mata uang (Pasal 246 KUHP) dan

²⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 6.

²⁵ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

mengedarkannya (Pasal 247 KUHP); Mengedarkan mata uang palsu selain pada Pasal 245 dan 247 (Pasal 246 KUHP); Membuat/mempunyai persediaan benda/bahan untuk memalsu uang (Pasal 250 KUHP); dan Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang (Pasal 251 KUHP).

c. Kejahatan pemalsuan materai & merk (Bab XI);

Bab XI mengatur dua tindak pidana mengenai pemalsuan, yakni pemalsuan mengenai materai dan pemalsuan mengenai merek. Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, 257, 261, dan 261 bis. Sementara pemalsuan mengenai merek diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP.²⁶

d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Membuat surat palsu dapat diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang isinya palsu baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

Pemalsuan surat (*valschheidingschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuk nya yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, atau pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267- 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269-271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).²⁸

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Surat tersebut yaitu: (1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; (2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan; (3) Surat yang membebaskan hutang; dan (4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.²⁹

3. Peraturan Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Di Indonesia, agar diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pendaftaran administrasi kependudukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Salah satu dokumen kependudukan di Indonesia adalah Kartu Tanpa Penduduk. Kartu Tanda Penduduk atau selanjutnya disingkat KTP adalah keterangan jati diri penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama. KTP merupakan alat bukti sah dan menjadi dasar dalam proses pelayanan masyarakat.³⁰

Terkait dokumen kependudukan pribadi sebagai identitas diri, terdapat beberapa peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuannya, yakni :

a. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

³⁰ <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 01.42 WITA

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

b. Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan

Pasal 93 menyebutkan:

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Sementara Pasal 94 menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

c. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

C. Perjanjian Fidusia

1. Pengertian Perjanjian Fidusia

Dalam Pasal 1233 KUHPdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dari definisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber lahirnya perikatan.³¹

Kemudian pada Pasal 1313 KUHPdata, disebutkan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian juga dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari

³¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 3.

pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³²

Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.³³

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sementara pada Angka 2 menyebutkan:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

³² R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

³³ Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, No. 2 Juni 2015, hlm. 362.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan untuk ditetapkannya Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia adalah :

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁴

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan definisi Fidusia oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi pengalihan hak kepemilikan di dalam setiap jaminan fidusia. Pengalihan tersebut didasarkan oleh kepercayaan

³⁴ H. Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 61.

terhadap janji bahwa benda yang telah dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam Jaminan Fidusia, penyerahan hak milik antara debitor kepada kreditor dikenal dengan istilah *constitutum posessorium*. *Constitutum posessorium* memiliki arti bahwa benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja kepada kreditor, namun sesungguhnya debitor tetap menguasai benda tersebut secara riil. Untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan kreditor, Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembebanan Fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris. Proses pembebanan dengan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia menjadikan kreditor dapat mempertahankan hak kebendaan itu kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Syarat tersebut dimaksudkan agar kreditor tetap bisa melakukan eksekusi meskipun debitor meninggal sebelum kreditor melaksanakan pelunasan melalui objek jaminan.³⁵

Mengenai objek jaminan fidusia, telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996

³⁵ Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 172.

tentang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dan pada Pasal 1 Angka 4 yang menyatakan :

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”

Mengacu pada pasal yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak (khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik).

Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan hal-hal yang bukan merupakan objek fidusia karena undang-undang tersebut tidak berlaku kepadanya, yaitu:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

3. Tindak Pidana Fidusia

Dalam UUF tentang Jaminan Fidusia, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai tindak pidana jaminan fidusia, yakni pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu: (1) Sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia; dan (2) Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pasal 35 UUF tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Kemudian pada Pasal 36 UUF tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

D. Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Jaminan Fidusia

Setelah mengumpulkan data, diketahui bahwa pemalsuan identitas diatur di dalam beberapa perundang-undangan, yakni : 1) Pasal 263 KUHP; 2) Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013; dan 3) Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan identitas dapat dilihat di bawah ini :

Pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP, subyek yang diatur adalah “barangsiapa”, dengan tindak pidana “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, menyuruh memasukkan keterangan palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti kepada suatu hal”, yang bila tindak pidana tersebut dilakukan, maka ancaman hukuman pidananya adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.

Pada Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013, subyek hukum yang diatur adalah “setiap penduduk”, dengan kualifikasi tindak pidana “dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”, dan ancaman pidananya adalah berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Selanjutnya pada Pasal 35 UU No. 24 Tahun 1999, subyek hukum yang diatur adalah “setiap orang”, dengan kualifikasi tindak pidananya

adalah “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia”, dengan ancaman pidananya berupa pidana penjara 1 tahun hingga 5 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 100.000.000,-

Dari ketiga peraturan tersebut diatas, pemalsuan identitas pada perjanjian fidusia secara khusus dibahas pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 35 yang terhadap unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;
4. Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia

Unsur “setiap orang” :

Makna setiap orang, berarti setiap individu yang dapat dikategorikan sebagai orang dalam pandangan hukum pidana. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana

adalah seorang manusia sebagai oknum.³⁶ Yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban.

Unsur “dengan sengaja”

Unsur ini adalah unsur kesalahan dalam Pasal 35 ini. Pelaku, dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dilakukannya, secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Kesengajaan (*opzet*) itu terdiri atas tiga macam, yaitu : 1) kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet bij als oogmerk*); 2) kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan 3) kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*)³⁷

Kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.³⁸ Kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 59

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 66

³⁸ *Loc.cit.*,

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁹ Sementara kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.⁴⁰

Unsur “Memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan”

Ketentuan ini bersifat alternatif, dalam artian cukup dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi meskipun tidak semua perbuatan dalam unsur ini terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana berdasarkan pasal ini dapat berupa: (a) Memalsukan keterangan; (b) Mengubah keterangan; (c) Menghilangkan keterangan; dan (d) Memberikan keterangan secara menyesatkan

Unsur “Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia”

Bahwa dalam hal ini, terdakwa dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

³⁹ *Loc.cit.*

⁴⁰ *Loc.cit.*

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang kemudian menjadi akta jaminan fidusia. Pada Pasal 6 UUFJ disebutkan bahwa dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat : 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.; 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia; 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 4) Nilai penjaminan; dan 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari unsur yang telah dijabarkan diatas, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait unsur “memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan” pada Pasal 35 UUFJ maupun pada bagian penjelasan UUFJ. Tidak disebutkan kualifikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai memalsukan, mengubah, atau menghilangkan keterangan. Oleh karenanya, penulis menggunakan penafsiran sistematis menggunakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang juga mengatur mengenai pemalsuan, yang di dalam pasal tersebut, terdapat 2(dua) jenis perbuatan pemalsuan surat, yakni 1) Perbuatan membuat surat palsu; dan 2) Perbuatan memalsu surat.

Perbedaan dari keduanya, bila membuat surat palsu berarti pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, contohnya adalah mengisi sebuah formulir, pernyataan atau keterangan yang bertentangan atau menyimpang dari kemauan orang yang menandatangani formulir tersebut atau kebenaran.

Sementara itu, memalsu surat berarti sejak semula memang sudah ada surat, yang kemudian isinya telah diubah dengan cara sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kebenaran. Caranya tidak mesti dengan mengganti dengan yang lain, tetapi juga mengurangi, menambah atau mengubah dari surat itu. Contohnya memalsu tanda tangan, menempel foto orang lain yang bukan berhak dan sebagainya